BUKU 1

PEDOMAN

PENGANGKATAN GURU BESAR TETAP DAN TIDAK TETAP SERTA PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2015

PEDOMAN

PENGANGKATAN GURU BESAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SERTA
PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Disahkan,
Di Jakarta
Pada tanggal, 23 Desember 2015

Rektor,

Prof. Dr. Djaali
NIP.195509021979031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku-buku pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Jakarta dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematik, sistematis dan berke-sinambungan di Universitas Negeri Jakarta.

Buku pedoman ini berjumlah sebelas buah disusun oleh tim komisi Senat Universitas Negeri Jakarta. Sebelas buku pedoman tersebut adalah:

Buku 1. Pedoman Pengangkatan Guru Besar Tetap dan Guru Besar Tidak Tetap serta Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.

Buku 2. Pedoman Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Plagiat di Universitas Negeri Jakarta.

Buku 3. Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta.

Buku 4. Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Buku 5. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta.

Buku. 6. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta

Buku 7. Pedoman Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta

Buku 8. Pedoman Kredit Keaktifan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Buku 9. Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Jakarta

Buku 10. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Buku 11. Pedoman Pembukaan Program Studi Baru Universitas Negeri Jakarta

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 23 Desember 2015

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Djaali

NIP. 19550902 197903 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI iv
PENDAHULUAN 1
BAB I PENGANGKATAN GURU BESAR TETAP DAN TIDAK TETAP 3
1. Kriteria, Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta 3
A. Pendahuluan 3
B. Tujuan 4
C. LandasanYuridis 5
D. Kriteria 9
E. Persyaratan 9
2. Kriteria, Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap Universitas Negeri Jakarta 12
A. Pendahuluan 12
B. Tujuan 13
C. LandasanYuridis 14
D. Kriteria 15
E. Persyaratan 15
F. Prosedur Pengusulan..... 16
G. Hak dan Kewajiban..... 17
BAB II PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 18
Pendahuluan 18
Pasal 1 Pengertian 19
Pasal 2 Persyaratan..... 19
Pasal 3 Prinsip non deskriminasi 20

Pasal 4 Pengajuan Calon Penerima Dr. (HC) 20
Pasal 5 Mekanisme pengusulan dan Penetapan..... 21
Pasal 6 Pengukuhan penganugerahan gelar Dr. HC 24
Pasal 7 Hak-hak dan kewajiban penerima gelar Dr. (HC) 24
Pasal 8 Ketentuan peralihan 25
Pasal 9 Ketentuan penutup..... 25
TIM PENYUSUN 26

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi maka diperlukan berbagai regulasi yang mengatur segala bentuk kegiatan tri darma perguruan tinggi. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk memastikan *procedural justice*, maka diperlukan kehadiran *SOP* dalam bentuk sebuah pedoman.

Pedoman ini disusun oleh Komisi Akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan Universitas Negeri Jakarta dalam bidang akademik, seperti: (a) merumuskan kebijakan akademik tentang pengembangan universitas dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan; (b) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan universitas, norma dan etika akademik; (c) menilai dan memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar tetap dan tidak tetap; (d) memberikan penilaian dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*); (e) menilai dan memberikan pertimbangan terhadap usulan pembukaan program studi baru; (f) membentuk tim penilai karya ilmiah dosen; (g) meminta penjelasan tentang kebijakan akademik yang dibuat dan diimplementasikan universitas dan unit kerja akademik yang berada di dalam lingkungan universitas; (h) menilai dan memberikan masukan terhadap Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rektor, khususnya di bidang akademik; (i) menilai dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program Penjaminan Mutu Akademik.

Salah satu wujud upaya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan memenuhi p*rocedural justice*, maka disusun pedoman tentang Pengangkatan Guru Besar Tetap dan Guru Besar Tidak Tetap serta Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan ini.

BAB I
PENGANGKATAN GURU BESAR TETAP DAN TIDAK TETAP

1. KRITERIA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TETAP UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi tempat menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial kemanusiaan. Pelaksanaannya mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan, dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakikatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu melibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Agar usaha ini dapat dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga nilai diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap dan bertindak secara arif bijaksana.

Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar mengemban tugas penting ini. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk senantiasa menjaga bahkan meningkatkan kinerja akademik misalnya pembinaan staf pengajar, pembimbingan untuk meraih gelar magister dan doktor, pemeliharaan jaringan dengan lembaga akademik lain dalam dan luar negeri, maupun pembinaan kesarjanaan di unit masing-masing.

Sejalan dengan (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor:38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya: (2)Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi; (4) Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 tahun 2013 beserta lampiran tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; (5) Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 46 tahun 2013 beserta lampiran tentang Perubahn Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan (6) Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, maka Universitas Negeri Jakarta memandang perlu untuk menetapkan Kriteria, Persayaratan, dan Prosedur Pengangkatan Profesor/ Guru Besar Tetap di Lingkungan UNJ sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian melalui pengangkatan dosen dengan jabatan Guru Besar Tetap yang berasal dari tenaga akademisi di lingkungan UNJ akan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, pembinaan staf dan jejaring dengan masyarakat akademik baik nasional maupun internasional.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas akademik UNJ melalui pengangkatan Guru besar Tetap;
2. Memfasilitasi dosen dengan kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk

memperoleh jabatan Guru Besar Tetap di lingkungan UNJ;

3. Mendapatkan landasan operasional yang lebih rinci di Perguruan Tinggi dan Tim Penilai pengusulan Guru Besar dengan berdasarkan pada seluruh peraturan perundang-undangan.

C. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1999;
4. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
5. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 43 Tahun 1980 tentang pedoman pemberian gelar doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat; Tata Upacara, dan Tata Penghormatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran negara Nomor 5336);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan Fungsi Eselon I Kementrian Negera (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;

15. Kepmendikbud No.0298/U/1984 tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kepmendikbud No.0602/U/1984 tentang Pedoman Tata Upacara Akademik Perguruan Tinggi;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 280/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang PedomanPemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah.
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah;

26. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 tahun 2013 beserta lampiran tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
27. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.46 tahun 2013 beserta lampiran tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor kehormatan;
29. Peaturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
31. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknik Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 104/ MPK.A.4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
34. Pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan akademik dosen tahun 2014.

D. KRITERIA

1. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tetap berasal dari civitas Akademika di lingkungan UNJ.
2. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tetap memiliki karya yang dinilai sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku secara nasional.
3. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tetap dinilai mempunyai kepakaran dibidang ilmu yang dikembangkannya dan mempunyai perhatian kepada pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni dan Budaya.

E. PERSYARATAN

1. Memiliki gelar Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan; Ijazah Doktor yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Memiliki angka kredit untuk Pendidikan, Kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Kegiatan Penunjang, serta Persyaratan Khusus yang memenuhi dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik Kenaikan Jabatan Regular maupun Kenaikan Jabatan melalui Loncat Jabatan.
3. Memiliki publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau pada jurnal internasional bereputasi.
4. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
5. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Ristek dan Dikti sejalan dengan tuntutan

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.

6. Diajukan oleh Perguruan Tinggi setelah melalui Rapat Senat Perguruan Tinggi kepada Menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan;
7. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya;
8. Mempunyai keteladanan dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik;
9. Memiliki kesehatan rohani dan jasmani yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
10. Syarat-syarat administratif lainnya. Seperti tercantum pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2014
    a. Tabel 1 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan (dilihat pada halaman 12 dari pedoman ini).
    b. Tabel 2 tentang Matrik Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor (dilihat pada halaman 13 dari pedoman ini).

Prosedur Pengusulan

1. Dosen mengumpulkan semua bukti fisik yang berkaitan dengan angka kredit untuk Pendidikan, Kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Kegiatan Penunjang, serta Persyaratan Khusus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik Kenaikan Jabatan Regular maupun Kenaikan Jabatan Loncat Jabatan untuk memperoleh gelar Guru Besar.
2. Khusus untuk bukti fisik karya ilmiah, dosen pengusul harus sudah melakukan penilaian karya ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Usulan dosen dimasukkan ke Ketua Program Studi. Ketua Program Studi membawa usulan tersebut ke rapat Program Studi, dan mendapatkan persetujuan dari civitas akademika di Program Studi.
4. Ketua Program Studi membentuk tim ad-hoc untuk menelaah dan menilai usulan dosen untuk menjadi Guru besar sesuai peraturan dan perundang-undangan. Hasil penilaian Tim Program Studi ditandatangani oleh ketua Program Studi.
5. Hasil penilaian pada tingkat Program Studi dikirimkan ke Fakultas beserta bukti fisiknya.
6. Dekan Fakultas membentuk tim ad-hoc untuk menelaah dan menilai usulan dosen untuk menjadi Guru besar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian Tim Fakultas ditandatangani oleh Tim Penilai angka kredit fakultas.
7. Hasil Penilaian Tim ad-hoc Fakultas diusulkan ke Komisi Akademik tingkat Fakultas untuk melakukan telaah dan penilaian terhadap usulan dosen.
8. Ketua Komisi Akademik Fakultas beserta tim membahas usulan pada rapat senat Fakultas.
9. Hasil penilaian Komisi Akademik fakultas beserta bukti fisiknya, dikirimkan oleh bagian kepegawaian fakultas pada Bagian Kepegawaian tingkat Universitas.
10. Bagian Kepegawaian Universitas melalui Tim Penilai Angka Kredit Universitas melakukan Penilaian terhadap usulan Dosen yang telah dinilai oleh tim Program Studi dan Komisi Akademik Fakultas.
11. Hasil Penilaian Tim Penilai Angka Kredit Univeritas dan bukti fisiknya selanjutnya dikirim ke Komisi Akademik tingkat universitas oleh bagian kepegawaian universitas.
12. Senat universitas melalui Komisi Akademik tingkat universitas mengkaji, memberikan pertimbangan dan selanjutnya membuat berita acara sebagai dasar penetapan keputusan senat universitas

13. Rektor membuat surat keputusan tentang penetapan calon Profesor/Guru Besar Tetap di Universitas Negeri Jakarta
14. Rektor mengusulkan ke Menteri untuk menetapkan calon yang bersangkutan menjadi Profesor/Guru Besar Tetap di UNJ.

2. KRITERIA, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PROFESOR/GURU BESAR TIDAK TETAP UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. PENDAHULUAN

Seiring perubahan perluasan mandat, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara berangsur mempersiapkan lulusan berbagai disiplin ilmu dan teknologi. Perluasan mandat memberikan keuntungan dalam mempersiapkan lulusan tenaga pendidik dan kependidikan, karena akan memungkinkan para ilmuwan kependidikan berinteraksi lebih intensif dengan ilmuwan dari disiplin ilmu lain di luar kependidikan sehingga terjadi evolusi kultural keilmuan yang memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas lulusan UNJ khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya.

Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi tempat menggali, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial kemanusiaan. Pelaksanaannya mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan, dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu melibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Agar usaha ini dapat dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga nilai

diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap dan bertindak secara arif bijaksana.

Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar mengemban tugas penting ini. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk senantiasa menjaga bahkan meningkatkan kinerja akademik misalnya pembinaan staf pengajar, pembimbingan untuk meraih gelar magister dan doktor, pemeliharaan jaringan dengan lembaga akademik lain dalam dan luar negeri, maupun pembinaan kesarjanaan di unit masing-masing.

Sejalan dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Dikbud RI No. 40 tahun 2012 bahwa seseorang anggota masyarakat akan mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu memperoleh Profesor atau Guru besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi dikarenakan memiliki Keahlian dengan Prestasi luar biasa.

Dengan demikian melalui pengangkatan dosen luar biasa dengan jabatan Guru Besar Tidak Tetap yang bukan berasal dari tenaga akademik dari luar UNJ akan dapat memetik manfaat terutama dari pengalaman, kebijaksanaan, dan kemampuan akademik mereka.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas akademik UNJ melalui pengangkatan Guru besar Tidak Tetap
2. Memfasilitasi anggota masyarakat yang bukan berasal dari akademisi untuk mendapatkan profesor/guru besar tidak tetap
3. Mendapatkan landasan operasional yang lebih rinci di Perguruan Tinggi dan Tim Penilai pengusulan Guru Besar dengan berdasarkan pada seluruh peraturan perundang-undangan.

C. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
7. Statuta Universitas Negeri Jakarta tahun 2004

8. Renstra UNJ tahun 2010-2017
9. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 454/E/KP/2013perihal pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap.

D. KRITERIA

1. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap bukan berasal dari civitas Akademika dilingkungan UNJ.
2. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap memiliki karya yang dinilai bersifat inovatif dan memiliki potensi dikembangkan menjadi karya nyata yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.
3. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakarannya.
4. Seseorang yang dicalonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dinilai mempunyai jejaring yang luas, baik dengan alumni, institusi dalam dan luar negeri, maupun dengan tokoh lain yang mempunyai perhatian kepada pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni dan Budaya.

E. PERSYARATAN

1. Bersedia untuk bertugas sebagai Dosen Luar Biasa dengan jabatan Guru Besar Tidak Tetap;
2. Diajukan oleh Perguruan Tinggi setelah melalui Rapat Senat Perguruan Tinggi kepada Menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan; berupa jurnal dalam negeri terakreditasi dan atau jurnal internasional.
3. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya;
4. Mempunyai keteladanan dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik.

5. Memiliki kesehatan rohani dan jasmani yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya.
6. Terdapat program-program spesifik di tingkat Program Studi/Fakultas yang membutuhkan kontribusi yang bersangkutan.

F. PROSEDUR PENGUSULAN

1. Dekan berdasarkan persetujuan senat fakultas mengusulkan pengangkatan calon Profesor/Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor sebagai ketua senat universitas.
2. Rektor sebagai ketua senat universitas meminta Komisi Akademik untuk menelaah dan menilai berkas usulan.
3. Komisi Akademik menyusun tim adhoc untuk menelaah dan menilai usulan.
4. Komisi Akademik melaporkan hasil telaah dan penilaian tim adhoc kepada Ketua Senat.
5. Ketua Senat membahas usulan pada rapat senat universitas.
6. Senat universitas mengkaji, memberikan pertimbangan dan selanjutnya membuat berita acara sebagai dasar penetapan keputusan senat universitas
7. Rektor membuat surat keputusan tentang penetapan calon Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Negeri Jakarta
8. Rektor mengusulkan ke Menteri untuk menetapkan calon yang bersangkutan menjadi Profesor/Guru Besar Tidak Tetap di UNJ.

G. HAK DAN KEWAJIBAN

a. Hak yang dimiliki
   1. Mendapatkan surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dan meneliti dari fakultas/ universitas
   2. Mendapatkan surat tugas dari fakultas/universitas bila dibutuhkan oleh masyarakat/instansi terkait.

3. Mendapat fasilitas kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pimpinan UNJ.
4. Memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan

b. Kewajiban yang harus dilakukan.
   1. Mengajar pada strata mahasiswa S1,S2 dan S3
   2. Menjadi pembimbing, ko-promotor dan promotor pada mahasiswa S1,S2 dan S3
   3. Melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
   4. Melakukan pembinaan pada dosen muda
   5. Berkontribusi dan berkomitmen untuk memajukan universitas

BAB II

PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

PENDAHULUAN

Universitas Negeri Jakarta, sepanjang sejarah perkembangannya sejak tahun 1963 merupakan lembaga pendidikan tinggi yang selalu berperan aktif mengukir sejarah perjuangan bangsa, mengabdikan dirinya bagi kepentingan pembangunan tanah air melalui darma pendidikan untuk membangun manusia sebagai pribadi, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara maupun warga masyarakat dunia serta melaksanakan darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan tinggi bertekad untuk menjadi salah satu pusat keunggulan akademik, penggerak modernisasi dan pembaharuan, serta mengemban tugas dan tanggung jawab dengan mengemban visi menjadi universitas yang memiliki keunggulan kompetitif dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila di era globalisasi.

Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku memiliki kewenangan untuk memberikan gelar akademik, sebutan profesional dan atau gelar doktor kehormatan. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan doktor, maka Universitas Negeri Jakarta berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan dengan jasa-jasa yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar

kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Sejalan dengan (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Kehormatan (Doctor Honoris Causa); (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; (5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi; (6) Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, maka Universitas Negeri Jakarta memandang perlu untuk menetapkan persyaratan dan tata cara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1
PENGERTIAN

Doktor Kehormatan (***Doctor Honoris Causa***) selanjutnya disingkat Dr. (HC) adalah gelar yang dianugerahkan oleh Universitas Negeri Jakarta kepada seseorang yang memenuhi syarat.

Pasal 2
PERSYARATAN

(1) Penganugerahan gelar Dr. (HC) dapat diberikan kepada seseorang yang tidak maupun yang telah menempuh jalur akademik secara formal yang memiliki reputasi, jasa, dan/atau prestasi yang luar biasa dalam bidang

ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kemanusiaan, keagamaan, dan budaya atau seni yang berdampak pada:

(a) peningkatan kemuliaan dan martabat kemanusian dalam berbagai sektor kehidupan atau
(b) memajukan dan mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya kehidupan lainnya atau
(c) menimbulkan inspirasi masyarakat luas untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan yang luhur serta bertanggung jawab atau
(d) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketertiban dan perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, pengembangan demokrasi dan pembangunan masyarakat madani

(2) Penganugerahan gelar Dr. (HC) tidak dapat diberikan oleh Universitas Negeri Jakarta kepada siapapun, kapanpun, dan di manapun secara anumerta (***posthumous***)

Pasal 3
PRINSIP NON-DISKRIMINASI

Semua aspek pertimbangan dan keputusan pemberian gelar Dr. (HC) harus bebas dari setiap bentuk diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, asal usul suku, kebangsaan, budaya dan status sosial ekonomi.

Pasal 4
PENGAJUAN CALON PENERIMA ANUGERAH Dr. (HC)

(1) Pengajuan calon penerima anugerah gelar Dr. (HC) dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau organisasi lain yang legal dan dapat dipercaya serta memiliki reputasi pada tingkat nasional atau internasional.

(2) Setiap pengajuan calon penerima anugerah gelar Dr. (HC) harus disertai dengan alasan-alasan yang memenuhi ketentuan pada Pasal 2.

Pasal 5
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENETAPAN

(1) Pengusulan calon penerima anugerah gelar Dr. (HC) oleh perorangan atau lembaga baik dari dalam atau luar UNJ sebagaimana ketentuan Pasal 4 disampaikan langsung kepada Rektor selaku Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi terkait.
(2) Rektor menugaskan Komisi Akademik Senat Universitas untuk mengkaji pengusulan tersebut bekerja sama dengan Fakultas/Program Studi terkait.
(3) Komisi Akademik Senat Universitas bersama dengan Fakultas/Program Studi terkait membahas dan mengkaji pemenuhan persyaratan penganugerahan gelar Dr. (HC) selambat-lambatnya dua bulan.
(4) Rektor menyelenggarakan rapat senat atas usul Komisi Akademik guna mengkaji pemenuhan persyaratan dan perlunya penganugerahan gelar Dr. (HC) tersebut selambat-lambatnya dua minggu setelah menerima surat dan berkas usulan dari Komisi Akademik Senat Universitas.
(5) Rapat senat sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (4) dapat memberikan persetujuan atau tidak usul penganugerahan gelar Dr. (HC) tersebut.
(6) Keputusan Rektor tentang penganugerahan gelar Dr. (HC) perlu disertai dengan Surat Penugasan kepada

Komisi Akademik Senat Universitas Negeri Jakarta untuk menunjuk dua orang promotor yang akan mengajukan alasan-alasan ilmiah (***scientific reasoning***) untuk penganugerahan tersebut. Mekanisme tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

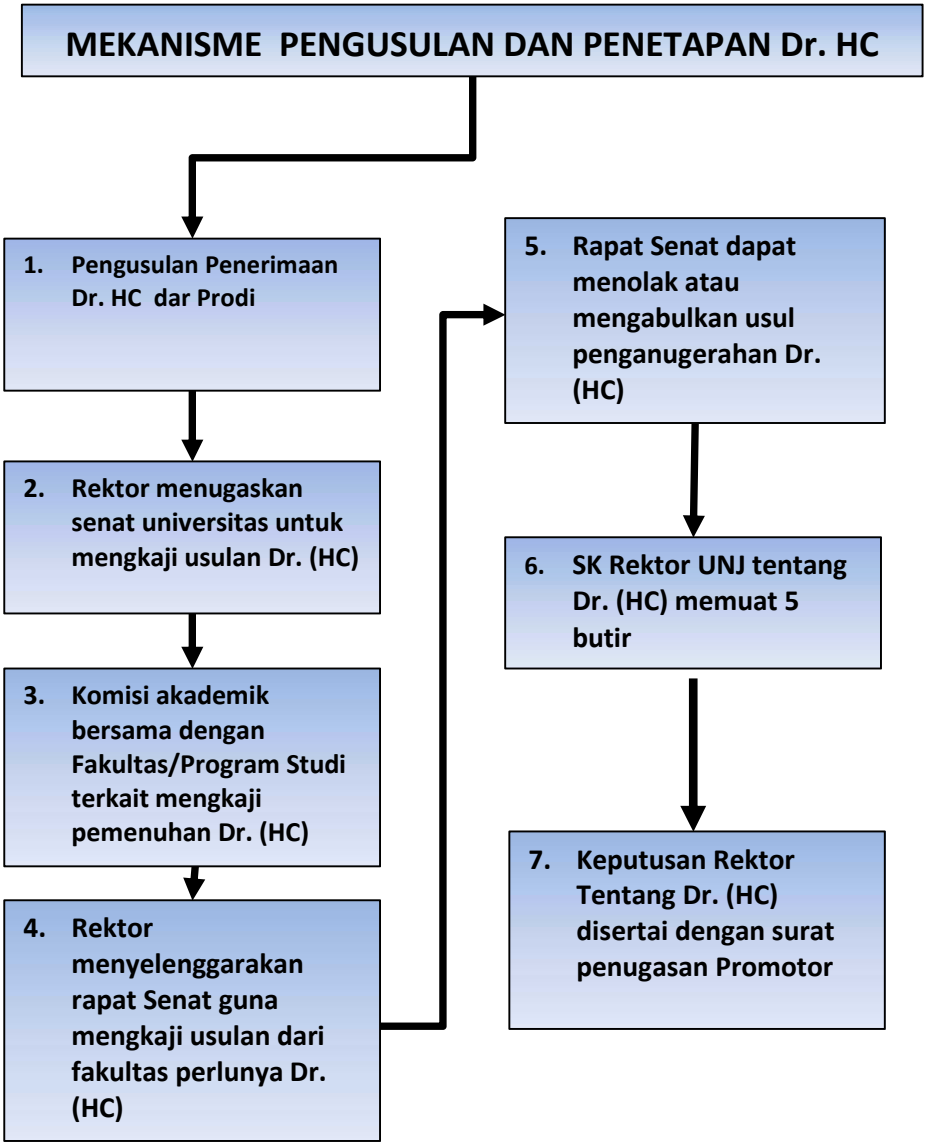

Gambar 1 Mekanisme Pengusulan Dan Penetapan Doktor Honoris Causa

Pasal 6
PENGUKUHAN PENGANUGERAHAN GELAR Dr. (HC)

(1) Pengukuhan Penganugerahan Gelar Dr. (HC) dapat dilakukan setiap saat sebagai bagian dari agenda/kalender akademik Universitas Negeri Jakarta.
(2) Promotor yang ditunjuk untuk menyusun alasan-alasan ilmiah (***scientific reasoning***) harus sudah menyampaikannya kepada Ketua Komisi Akademik Universitas Negeri Jakarta untuk diteruskan kepada Rektor selambat-lambatnya satu bulan sebelum hari Pengukuhan Penganugerahan Gelar Dr. (HC).
(3) Penerima anugerah gelar Dr. (HC) wajib menyampaikan pidato pengukuhannya di hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Negeri Jakarta didahului oleh pidato promotor.
(4) Pasal 6 ayat (1) di atas dilaksanakan oleh sebuah panitia khusus yang ditunjuk untuk keperluan itu.

Pasal 7
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN
PENERIMA ANUGERAH Dr. (HC)

(1) Penerima Anugerah Gelar Dr. (HC) berhak
  (a) Menyandang gelar Dr. (HC) di depan namanya
  (b) Menggunakan gelar tersebut menurut ketetapan Senat Universitas Negeri Jakarta, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
  (c) Menjadi anggota alumni Universitas Negeri Jakarta.
(2) Penerima Anugerah Gelar Dr. (HC) berkewajiban menjunjung tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 8
KETENTUAN PERALIHAN

Pengajuan penganugerahan gelar Dr. (HC) yang telah diusulkan sebelum Surat Keputusan Rektor ini pemrosesannya tetap dilanjutkan.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini segala ketentuan yang berlaku sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
(3) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

PENGARAH
Prof. Dr. Djaali
(Rektor)

PENANGGUNG JAWAB
Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A
(Pembantu Rektor Bidang Akademik)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Yetti Supriyati Saefudin, M.Pd.
Dr. Abdul Sukur, S.Pd., M.Si
Dr. Sofiah Hartati, M.Si
Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Si
Prof. Dr. Amos Neolaka, M.Pd.
Prof. Dr. Bintang Petrus Sitepu, MA.
Prof. Dr. dr. James A.P.Tangkudung,M.Pd.
Prof. Dr. dr. MyrnawatiCrieHandini, MS.
Prof. Dr. Endang Koenmariati, M.Pd
Prof. Dr. Gaguk Margono, M.Ed.
Prof. Dr. Hartati, M.Pd.
Prof. Dr. I Made Putrawan
Prof. Dr. Madhakomala
Prof. Dr. Ma'ruf Akbar Imanurdin, M.Pd.
Prof. Dr. Muchlis R. Luddin,M.A
Prof. Dr. Mulyana, M.Pd.
Prof. Dr. Nurbaety, M.Si
Prof. Dr. Theresia K.
Prof. Dr. Tuti Nuriah, M.Pd.
Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi
Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd
Prof. Dr. Zulfiati, M.Pd.
Prof. Dr. Sutjipto
Prof. Dr. BasukiWibawa, M.M
Dr. Muktiningsih, M.Si

KOORDINATOR MATERI DAN PENERBITAN
Dr. Dwi Kusumawardani, M.Pd
(Tim Pengembang di kantor Pembantu Rektor Bidang Akademik)